



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO
DESA JANTI**

Jln. Balai Desa Janti No. Telp. Kode Pos 61485

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANTI

Nomor : 188/30/415.67.10/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA JANTI
KEPALA DESA JANTI**

Menimbang : Dan seterusnya
Mengingat : Dan seterusnya
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
1. Nama : M SYAIFUDDIN
Jabatan : Kasi Pelayanan
KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa tersebut diatas sampai dengan Umur 60 Tahun.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di JANTI

Pada tanggal, 01 Agustus 2019

KEPALA DESA JANTI



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
 3. Sdr. Kepala Bapenas dan Pemdes Kab. Jombang
 4. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
 5. Sdr. Camat Jogoroto ;
 6. Sdr. Ketua BPD JANTI